

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA**

**( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**Nama : Muhammad Akmal Zulkarnen**  
**NPM : 1901110086**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA**  
( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Pembimbing



Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H, M.H

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA**

**( Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**






Oleh

Nama : Muhammad Akmal Zulkarnen  
No. Mahasiswa : 1901110086  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 15 September 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H, M,H
4. Penguji II : Nora Mia Azmi, S.H., M.H.
5. Penguji III : Syukriah, S.H.,M.H

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Banda Aceh, 21 September 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**Muhammad Akmal Zulkarnen; TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
2022 YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA  
NYAWA ORANG LAIN YANG DI  
LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA  
( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum  
Pengadilan Negeri Jantho)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 56 ) pp.,app.,tabl.,

**Dr. IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H.**

Pasal 183 KUHAP berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. KUHAP telah mengatur hanya dengan dua alat bukti namun dalam kenyataannya untuk memperoleh dua alat bukti tersebut bukanlah perkara yang mudah. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jantho tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, Pelaksanaan pembuktiannya dan hambatan jaksa dalam melakukan pembuktian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu, lemahnya iman, faktor keluarga dan faktor kejiwaan sedangkan faktor eksternal berawal dari lingkungan di luar dari individu, faktor ini terdiri dari faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Pelaksanaan pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilang nyawa orang lain diantaranya mencari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, melihat petunjuk dan mendengarkan keterangan terdakwa. Namun dalam perkara ini majelis hakim lebih menggali keterangan yang diberikan oleh ahli dalam hal ini dokter. Keterangan tersebut menjelaskan hasil “*Visum Et Repertum*”. Hambatan-hambatan yang dialami jaksa dalam melakukan pembuktian, diantaranya sulitnya memperoleh alat bukti, sulitnya mendapatkan ahli yang benar-benar kompeten dan terdakwa yang merubah keterangannya di persidangan.

Disarankan kepada aparat penegak hukum harus memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seperti yang terjadi pada kasus diatas dan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih memperketat peraturan dan bagi masyarakat untuk bersikap dewasa sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama ( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H.Selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih teristimewa dan tiada tara di sampaikan kepada kedua orang tua Ayahanda Zulkarnen dan Ibunda Nurbaiti yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang serta doa yang tulus tentunya takkan bisa dibalas. Terimakasih juga di sampaikan kepada Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 28 Juli 2021  
Penulis

**Muhammad Akmal Zulkarnen**  
NPM : 1901110086

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANIAYAAN           DAN PEMBUKTIAN .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	10
B. Sistem Pembuktian Beserta Jenis-jenis Alat Bukti .....	27
C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana .....	40
<b>BAB III    TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG           MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG           LAIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA .....</b>	<b>44</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama .....	44
B. Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama .....	46
C. Hambatan Jaksa Dalam Melakukan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama .....	50
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>5</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang. Kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya rentetan kejahatan-kejahatan yang terjadi secara berulang. Faktor sosial menjadi salah satu yang memicu terjadinya kejahatan dimasyarakat.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda itu sebabnya dalam keseharian kehidupan dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang beradab tentu menilai suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan tentu dari segi hukum dan rasa adil yang ada di masyarakat. Perkembangan selanjutnya dalam upaya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan maka ilmu hukum senantiasa ditemani oleh ilmu kriminologi.<sup>1</sup>

Hukum juga berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Jadi, norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi sosial.

---

<sup>1</sup> I Putu Budhi Yasa. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Dan Pengeroyokan Pada Acara Hiburan Organ Tunggal (Studi di Bandar Lampung)". dalam jurnal Peonale Vol. 3 No. 3 September 2015.

Hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan. Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>2</sup>

Adapun unsur-unsur dari hukum itu sendiri yaitu bahwa hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan legislatif dengan persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya, secara umum hukum itu bersifat memaksa yakni hukum itu tegas bila dilanggar dapat dikenakan sanksi ataupun hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

Selanjutnya implementasi peraturan tidak berjalan sebagaimana mestinya membuat kejahatan terjadi, karena tidak adanya efek jera yang membuat para pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan tersebut. Salah satunya kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang baik secara individu atau secara bersama-sama. Seakan sudah biasa, hampir setiap hari kita disajikan berita-berita penganiayaan di televisi. Hal ini tentu menjadi suatu capaian buruk untuk para penegak hukum di Indonesia. Tindak pidana penganiayaan yang terjadi dimasyarakat tidak jarang mengakibatkan kematian pada korbanya.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 351 (KUHP) dan ada juga Pasal 354 dan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Juga bisa dikaitkan dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena

---

<sup>2</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta: 2015, hlm 4.

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2015, hlm 23.

didalam Pasal 170 terdapat unsur-unsur seperti barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Dalam mengungkap suatu perkara diperlukan suatu proses pemeriksaan untuk mencari bukti yang merupakan bagian dari hukum acara pidana, dimana tugas utama hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materill atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Kemampuan hukum acara pidana juga memiliki keterbatasan, sehingga untuk membantu diperlukan ilmu pengetahuan lain, antara lain, psikologi, kriminologi dan hukum kriminalistik. Pembuktian merupakan tahap paling penting dan menentukan dalam proses peradilan pidana, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum.

Untuk membuktikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain bukanlah perkara mudah, sebagai contoh salah satu perkara yang sedang di proses di Pengadilan Negeri Jantho. Dimana dalam pemeriksaan saksi-saksi dan juga terdakwa, dinyatakan bahwa korban meninggal dunia hanya dengan sekali pukul dengan tangan kosong oleh terdakwa dibagian pipi. Secara ilmu kesehatan dan secara akal sehat tentu orang-orang akan mengatakan hal itu tidak mungkin, bahkan hakimpun merasa ragu atas apa yang didengarnya. Sehingga timbul praduga bahwa korban meninggal dunia bukan karena penganiayaan oleh terkdakwa melainkan ada

penyakit lain yang tidak diketahui, sehingga perkara ini membuat jaksa kewalahan dalam hal membuktikan dakwaannya.

**Tabel**  
**Putusan Pengadilan Negeri Jantho Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain:**

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Dakwaan	Putusan
1.	43/Pid.B/2020/PN Jth	1. Yusnardi 2. Chri Santi	Pasal 338 dan 351 KUHP	18 Tahun Penjara
2.	66/Pid.B/2021/PN Jth	Amiruddin	Pasal 338 dan 351 KUHP	9 Tahun Penjara

Sumber: Sipp Pengadilan Negeri Jantho

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “**Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**”. Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama?
3. Apakah yang menjadi hambatan jaksa dalam melakukan pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **a. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang

Dilakukan Secara Bersama-sama” Termasuk dalam bidang Hukum Pidana khususnya dibidang tindak pidana umum,

#### **b. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.
3. Untuk menjelaskan hambatan jaksa dalam melakukan pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.

#### **C. Metode Penelitian**

##### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif
- c. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain

##### **2. Lokasi dan Populasi**

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus pengenaiaayaan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.

b. Populasi

Adapun populasi peneltian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Hakim, Jaksa, Pelaku, dan akademisi.

### 3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.<sup>4</sup>

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

**Responden:**

1. Pelaku (1) orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Jantho (1) orang
3. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jantho (1) orang

**Informan**

Akademisi (1) orang

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Cetakan ke-1 PT RajaGrafindo Persada, Depok: 2018. Hlm 95-96.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1) Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

##### **2) Penelitian Lapangan**

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, dan Akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Berjudul Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Dan Pembuktian merupakan bab yang berisikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan, Sistem Pembuktian Beserta Jenis-jenis Alat Bukti dan Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.

Bab III berjudul tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama merupakan hasil penelitian bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu bagian pertama membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama. Dibagian kedua membahas tentang pelaksanaan pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dan Bagian ketiga membahas tentang hambatan jaksa dalam melakukan pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANIAYAAN DAN PEMBUKTIAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Sudarsono menjelaskan bahwa “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.<sup>1</sup>

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

Wirjono mengatakan bahwa: “Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002 hlm.12.

peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.<sup>2</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa: Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.<sup>3</sup>

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu “Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.<sup>4</sup>

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>5</sup>

Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana formil dan materiil. Hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana tennasuk hukum publik. Dalam masyarakat dahulu, tidak

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49.

<sup>4</sup> Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 61

<sup>5</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

terdapat batas antara hukum publik dan hukum privat sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara perdata dan pidana.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *jus peonale*: (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badanbadan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus di taati dan diindahkan oleh setiap orang. (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; hukum sanksi (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu".<sup>6</sup>

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidanakan haruslah berdasarkan hukum materiil, dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan berlakunya hukum pidan materiil dalam kenyataan. Kedua bidang itu berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatannya.

- a. Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang,

---

<sup>6</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2010 hlm. 1

- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan. jadi, perbuatan itu memang dapat di buktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya, Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

## **2. Pembagian Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- a. Kejahatan Secara doktrin Ketajahatan adalah *Recht delicht*, yaitu perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan kedailan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam

---

<sup>7</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993 hlm. 47

Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut mala per se. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Rechtdelicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya.<sup>8</sup>

b. Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut *Wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga mala qui prohibita. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sebagai *wetsdelicht* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan dijalan raya disebelah kanan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas tidak diterima. Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Dengan demikian tidak semua Kejahatan merupakan perbuatan yang benar-benar telah dirasakan mnasyarakat sebagai

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm. 48

<sup>9</sup> *Ibid* hlm. 48

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terdapat juga pelanggaran yang memang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sekalipun perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang.

### **3. Tindak Pidana Penganiayaan**

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa: “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :<sup>10</sup>

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut : Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.<sup>11</sup>

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang

---

<sup>10</sup> R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

<sup>11</sup> Poerwadarminta, W.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48.

lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Sudarsono mengatakan bahwa: “Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”<sup>12</sup>

Wirjono berpendapat bahwa: “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

---

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

<sup>13</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.<sup>14</sup>

### **1. Jenis – jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Pengertian penganiayaan seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh.

Adapun bentuk atau jenis kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu;<sup>15</sup>

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi :

- 1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP

---

<sup>14</sup> *Ibid* hlm. 68

<sup>15</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan, 2003. hlm. 67

- 2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP
  - 3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP
  - 4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP
  - 5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP
  - 6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP.
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur – unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut :<sup>16</sup>

### **a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP**

Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 68- 102

- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur- unsur penganiayaan biasa, yaitu :

- 1) Unsur kesengajaan
- 2) Unsur perbuatan
- 3) Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
  - a) Rasa Sakit
  - b) Luka pada tubuh
- 4) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

Pasal 351 ayat (2) yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan dengan unsur pada Pasal 351 ayat (1), tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (3) penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat (3) melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan.

Pada Pasal 351 ayat (4) Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini

menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara doktriner merusak kesehatan diindentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi tambah sakit seperti pada contoh berikut ini:

Misalnya memberikan obat murus pada seseorang yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat tersebut orang yang sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.<sup>17</sup>

#### **b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP**

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

1) kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2) percobaan untuk melakukan pidana Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

a) Bukan berupa penganiayaan berencana

b) Bukan penganiayaan yang dilakukan:

1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 68- 88

2. Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  3. Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.<sup>18</sup>

### **c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP**

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.

Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu :

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.84-88

a) Unsur kesengajaan (opzet) Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat

b) Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu, Unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu ;

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang;

c) Unsur tubuh orang lain.

Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

d) Akibat mana merupakan satu – satunya tujuan pelaku

e) Adanya rencana terlebih dahulu

2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat

Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian

Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.<sup>19</sup>

**d. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP**

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm.88-96

Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.
- b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.

#### **4. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Secara harfiah pembelaan terpaksa (*noodweer*) berasal dari kata “*nood*” yang berarti “darurat”, dan kata “*weer*” yang berarti “pembelaan”, sehingga dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat.<sup>20</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur lebih lanjut mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini dalam Pasal 49 ayat (1)

---

<sup>20</sup> Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 470

KUHP yang berbunyi: “tidak dipidana, barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Lain halnya pengaturan norma pada Pasal 49 ayat (2) lebih mengatur kepada (*noodweer exces*) yang berbunyi sebagai berikut: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.”

Unsur pembelaan yang melampaui batas disini disebabkan karena guncangan jiwa yang hebat seperti perasaan takut, kebingungan, rasa marah dll. Semuanya timbul akibat serangan yang mengancam bagi dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatan. Dalam hal seperti ini maka seseorang dibenarkan apabila melakukan pembelaan yang melampaui batas.

Sejatinya pengaturan *noodweer* dengan *noodweer exces* merupakan satu kesatuan mengenai pembelaan terpaksa hanya saja pengaturan norma dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP lebih ditegaskan apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena kondisi guncangan jiwa yang hebat. Unsur melampaui batas disini timbul dari luar diri seseorang yang timbul akibat serangan yang datang seketika itu juga.

Perkataan *noodweer* itu sendiri tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkataan *noodweer* sendiri terdapat

dalam Memorie van Teoelcijing mengenai pembentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatakan antara lain:<sup>21</sup>

“Tidaklah terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu:

1. Serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain;
3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat ditiadakan dengan cara yang lain”

Pompe berpendapat mengenai pembelaan terpaksa bahwa “dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa negara dalam hal ini aparat negara yang diberi wewenang melindungi warga negaranya, akan tetapi dalam keadaan darurat seperti dimaksud di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian” sehingga ia dapat dibenarkan meniadakan serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Begitulah pendapat pompe mengenai pembelaan terpaksa.<sup>22</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “darurat” dalam “pembelaan terpaksa” antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka;
- 2) Dalam keadaan terpaksa;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 469-470

<sup>22</sup> Pompe, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 466

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 359

3) Keadaan sementara.

## **B. Sistem Pembuktian dan Jenis-Jenis Alat Bukti**

### **1. Pengertian Hukum Pembuktian**

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>24</sup>

Dikaji secara umum, “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”,<sup>25</sup> bukti dalam Bahasa Inggris disebut evidence, di dalam *The Lexicon Webster Dictionary* diartikan antara lain *indication of something or establishes the truth*.<sup>26</sup> Bukti mempunyai arti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut), maka secara umum pembuktian adalah suatu perbuatan membuktikan.<sup>27</sup>

Menurut Yahya Harahap, pembuktian dilihat dari prespektif yuridis adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

---

<sup>24</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.50

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.22

<sup>27</sup> *Op. Cit* Lilik Mulyadi, hlm.50

Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>28</sup>

Aspek pembuktian jika dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, dapat dikatakan terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek “pembuktian” dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil, karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aspek “pembuktian” tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.<sup>29</sup>

Sedangkan pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusannya harus sadar, cermat dalam menilai dan

---

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.273

<sup>29</sup> *Op. Cit* Lilik Mulyadi, hlm.50

mempertimbangkan suatu kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian, dimana ditentukan adanya tindakan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut, membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.<sup>31</sup>

Walaupun proses pembuktian, hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi, dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya.<sup>32</sup> Konkretnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).<sup>33</sup>

## **2. Teori Sistem Pembuktian**

Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami pula perkembangan atau perubahan. Demikian pula penerapan

---

<sup>30</sup> Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.59

<sup>31</sup>, *Op.Cit* Lilik Mulyadi, hlm.51

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perpektif, Teoretis, Praktik Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung, 2010. hlm.64

<sup>33</sup> *Op.Cit* Lilik Mulyadi, hlm 51

sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.<sup>34</sup> Negara Indonesia serta negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental lainnya menganut sistem dimana hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri dan bukan juri seperti negara Amerika Serikat dan negara-negara Aglo Saxon, yang mana sistem yang digunakan adalah sistem juri, umumnya terdiri dari orang-orang awam yang menentukan salah atau tidaknya (*guilty or not guilty*) seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).<sup>35</sup>

Menurut Andi Hamzah sistem pembuktian dengan sistem juri dibandingkan sistem pembuktian yang dianut di negara Indonesia, jauh lebih baik dan lebih cepat sistem pembuktian yang dianut oleh negara Indonesia, sedangkan sistem juri itu berlarut-larut dan benar-benar kemampuan bersilat lidah antara penuntut umum dan penasihat hukumlah yang menentukan nasib terdakwa.<sup>36</sup>

Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem *inquisitorial*, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian, antara lain:

- a) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction Intime*)

Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya

---

<sup>34</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.3

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.249

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.250

tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sistem ini kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terkait oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim tampak timbul nuansa subyektifnya.

Teori ini terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-utusan hakim seperti ini adalah sulit untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.<sup>37</sup>

Kelemahan pada sistem ini adalah terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim dan akan sulit untuk dilakukan pengawasan. Sistem ini di khawatirkan akan menimbulkan putusan yang bebas dan tidak wajar.<sup>38</sup>

b) Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conviction Rais Onne*)

Pada sistem ini mengandung ajaran bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas.

Sistem ini berawal dari keyakinan hakim, akan tetapi keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan

---

<sup>37</sup> Andi Sofyan , Abd Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, 2014, hlm. 234.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 235

(*conclusive*) yang masuk akal, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.<sup>39</sup>

Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan Undang-Undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk memuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya.

Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisionnee*).
- b. Pembuktian yang berdasar Undang-Undang secara negatif (*negatief wettwlike bewijstheorie*)

Persamaan antara keduanya ialah sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia yang bersalah.

- c) Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut teori ini adalah pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif di dalam Undang-undang. Undang-undang

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 254

telah menentukan mengenai alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim, cara hakim menggunakan alat-alat bukti tersebut, kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut dan bagaimana ceranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.<sup>40</sup>

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) : “Untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.” Simons juga menjelaskan dalam bukunya *Beknopte handleiding tot het Wetboek van Strafvordering* yang diterbitkan pada tahun 1925, menjelaskan pada halaman 149, bahwa “Sistem positif wettelijk ini dibenua Eropa biasa dipakai pada zaman masih merajalela berlakunya suatu hukum acara pidana yang bersifat inquistoir. Peraturan Acara Pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai suatu barang atau suatu obyek belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapan saja.<sup>41</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan tentang teori ini bahwa “Teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia, karena sebagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran

---

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 243

<sup>41</sup> *Op.Cit*, Andi Hamzah, hlm. 229.

itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.”<sup>42</sup>

Dengan demikian, Menurut teori ini adalah “bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan.

d) Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*).

Teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah satu tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. penetapan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, tetapi harus ditentukan berdasarkan hal tersebut. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang serta dari alat bukti tersebut timbul.

### **3. Jenis-jenis Alat Bukti**

Macam-macam alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam kuhap antara lain yaitu:

#### **1. Keterangan Saksi**

Keterangan Saksi tentu saja berbeda dengan saksi. Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan bahwa : “Saksi adalah orang

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, , Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm. 111

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan pengertian dari keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, berbunyi : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain, hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Kalau demikian bagaimana nilai pembuktian keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan dan mengenai hal tersebut, KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tegas, namun dalam Pasal 185 ayat (7) diterangkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti yang sah. Dan apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah yang lain.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2005, hlm.15

## **2. Keterangan Ahli**

Pengertian keterangan ahli sendiri telah dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP berbunyi : “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Selain pada Pasal 1 butir 28 KUHAP, pada Pasal 186 KUHAP juga menjelaskan tentang keterangan ahli, yang berbunyi : “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan” Melihat dari bunyi Pasal 186 KUHAP, maka dapat diketahui bahwa keterangan ahli itu disampaikan di muka pengadilan. Akan tetapi keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk “laporan” dan dibuat “dengan mengikat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang). Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

## **3. Surat**

Dalam KUHAP sendiri tidak memuat secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti Surat. Akan tetapi alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### **4. Petunjuk**

Alat bukti petunjuk dalam KUHAP diatur dalam Pasal 188, yang dimana berbunyi :

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dapat diperoleh dari

- a) Keterangan saksi.
- b) Surat.
- c) Keterangan terdakwa.

3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari perumusan Pasal 188 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa alat bukti petunjuk itu berbentuk “perbuatan” atau “kejadian” atau “keadaan” yang dapat diperoleh hanya dari keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KUHAP; surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP; dan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 KUHAP. Dan penilaian atas kekuatan pembuktian atas alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dari perumusan Pasal 188 ayat (3) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani) dari hakim. Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan menurut pengalaman dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat diketahui/dirasakan bahwa unsur-

unsur subjektif antara hakim yang satu dengan yang lain pada umumnya tidak sama/berbeda.

## **5. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri terdakwa sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut HIR alat bukti “pengakuan” (terdakwa) ditempatkan pada urutan ketiga sedangkan dalam KUHAP alat bukti “keterangan terdakwa” ditempatkan pada urutan kelima. Secara terminology ada perbedaan antara pengakuan dan keterangan, yaitu “pengakuan” mengandung makna suatu pernyataan yang berisi membenaran atas sangkaan/dakwaan terhadap diri yang memberikan pengakuan, sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dibanding dengan pengakuan. Karena keterangan terdakwa dapat berisi pengakuan atas sangkaan/dakwaan, akan tetapi dapat juga berisi pengingkaran/pemungkiran atas sangkaan/dakwaan atas diri terdakwa disertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan pemungkiran tersebut. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat

digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang (Pasal 182 ayat (2) KUHP), yang dimaksud dengan keterangan yang diberikan di luar sidang adalah keterangan terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam BAP (Pasal 75 Jo 118 Jo 121 KUHP).

### **C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.**

Tindak pidana atau kejahatan timbul oleh banyak hal, yakni :

#### **1. Teori Biologis**

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Anang Priyanto, , "*Kriminologi*", Ombak. Yogyakarta, 2012. Hlm. 86

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>45</sup>

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang

---

<sup>45</sup> Indah Sri Utami, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48

memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>46</sup>

### **3. Teori Sosiogenis**

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan

---

<sup>46</sup> Anang Priyanto, *Op Cit.* hlm 77

keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

#### **4. Teori Subkultural Delikuensi**

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkattinggi.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 121-122

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN**  
**HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN SECARA**  
**BERSAMA-SAMA**

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam ialah kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dan kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian. Jadi, penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana sematamata merupakan tujuan si petindak.<sup>1</sup>

Ada 2 (dua) faktor penyebab terjadinya tindak Pidana Penganiayaan yaitu faktor Internal dan Faktor Eksternal.<sup>2</sup>

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu, seperti :

Pertama faktor lemahnya iman merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Kepercayaan, nilai, dan moral mempengaruhi ungkapan marah individu dengan lingkungan. Hal ini bertentangan dengan norma yang dimiliki dapat menimbulkan kemarahan yang dimanifestasikan dengan amoral dan rasa

---

<sup>1</sup> Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *wawancara* tgl 9 januari 2022

<sup>2</sup> Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *wawancara* tgl 9 januari 2022

tidak berdosa. Individu yang percaya kepada Tuhan selalu meminta kebutuhan dan bimbingan kepada-Nya.

Kedua faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan kelompok terkecil, bila dibandingkan dengan kelompokkelompok lainnya yang ada dalam masyarakat. Walaupun demikian, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat pengaruhnya dalam pembentukan perilaku seseorang.

Ketiga faktor kejiwaan merupakan sifat khusus yang ada pada diri individu dan dititikberatkan pada segi psikologis individu. Masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan yang menyimpang terlebih lagi jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan, dan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.<sup>3</sup>

2. Faktor eksternal ini berawal dari lingkungan di luar dari individu yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Faktor ini terdiri dari:<sup>4</sup>

Pertama faktor ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya, Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan social ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan.

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak penganiayaan.

---

<sup>3</sup> Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *wawancara* tgl 9 januari 2022

<sup>4</sup> Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *wawancara* tgl 9 januari 2022

Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya penganiayaan, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak penganiayaan tersebut.<sup>5</sup>

### **B. Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.**

Pelaksanaan pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara ini dilakukan oleh Adik abang yang sedang berjalan yang kebetulan sebagai hakim ketuanya. Sebelum menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembuktiannya maka alangkah baiknya mengetahui duduk perkaranya terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Kejadian penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini terjadi di depan aparat desa, artinya banyak saksi yang melihat terjadinya penganiayaan tersebut. Kenapa bisa disaksikan oleh aparat desa, rupanya berdasarkan kesaksian salah satu aparat desa mengatakan sebelum kejadian penganiayaan ini sudah terlebih dahulu terjadinya penganiayaan terhadap salah satu terdakwa yang dilakukan oleh korban itu sendiri.<sup>7</sup>

Hadirnya aparat desa dalam hal ini untuk menyelesaikan perkara tersebut, dimana kedua belah pihak yaitu almarhum korban yang meninggal dunia dan terdakwa dalam perkara ini dipanggil untuk duduk bersama di sebuah balai desa. Setelah terjadinya perbincangan akhirnya kedua belah pihak sepakat

---

<sup>5</sup> Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *wawancara* tgl 9 januari 2022

<sup>6</sup> Shiddiq Noer Salsa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho. *Wawancara* tgl 11 januari 2022

<sup>7</sup> Shiddiq Noer Salsa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho. *Wawancara* tgl 11 januari 2022

untuk berdamai. Dalam perdamaian itu terjadilah salam salaman, pada saat salaman adik terdakwa yang dalam perkara ini juga menjadi terdakwa berkata kasar terhadap korban karena telah menganiaya abangnya. Dalam hal ini korban tidak menerima dan langsung mencekik terdakwa, pada saat terdakwa dicekik lehernya oleh korban terdakwa (abangnya) yang satu lagi langsung bangun dan menampar korban dengan sekali tamparan sehingga terlepaslah tangan korban dari leher terdakwa. Setelah terlepas tangannya dari cekikan korban terdakwa yang tadinya dicekik juga ikut menampar sekali lagi korban hingga korban terjatuh. Oleh aparat desa para terdakwa disuruh pergi dari tempat kejadian dan korban tersebut dibawa lari kerumah sakit. Tidak lama dirumah sakit korban meninggal dunia.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari keterangan para saksi yang melihat secara langsung benar penganiayaan hanya dilakukan dengan sekali tampar oleh masing-masing terdakwa dan tidak dilakukan kekerasan lain. Sehingga menjadi tanda tanya kenapa hanya dengan sekali tamparan korban bisa meninggal dunia, dalam hal ini majelis hakim meminta kepada jaksa untuk menghadirkan dokter yang melakukan *Visum Et Repertum* untuk memberikan kerengan secara langsung agar majelis hakim objektif dalam memutuskan perkara ini.<sup>9</sup>

Maka dari itu dalam melaksanakan pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilang nyawa orang lain diantaranya:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Shiddiq Noer Salsa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho. *Wawancara* tgl 11 januari 2022

<sup>9</sup> Shiddiq Noer Salsa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho. *Wawancara* tgl 11 januari 2022

<sup>10</sup> Shiddiq Noer Salsa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho. *Wawancara* tgl 11 januari 2022

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
2. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang disebut ahli tersebut terbatas: dokter kehakiman, dokter dan ahli lainnya.
3. Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.
4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.<sup>11</sup>

Dalam perkara ini majelis hakim lebih menitik beratkan atau lebih mengali keterangan yang diberikan oleh ahli dalam hal ini dokter. Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran dalam membantu menjernihkan suatu

---

<sup>11</sup> Shiddiq Noer Salsa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho. *Wawancara* tgl 11 januari 2022

perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah apa yang disebut “*Visum Et Repertum*” yaitu dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik, psikiatri/neurologi forensik dan kimia forensik. *Visum et repertum* sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau salah satu aspek keterangan ahli, maka keterangann ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan, adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang baikbaiknya dari ahli itu.<sup>12</sup>

Dalam KUHAP *Visum et repertum* diatur dalam beberapa pasal. Dalam pasal 133 KUHAP dijelaskan bahwa penggunaan istilah “keterangan ahli” hanya khusus dipergunakan pada keterangan yang diberikan hanya oleh ahli kedokteran kehakiman saja, pada tahap tingkat pemeriksaan penyidikan. Sedangkan keterangan dari dokter bukan ahli itu bukan sebagai “keterangan ahli”, tetapi keterangan itu sendiri bagi hakim (majelis hakim) adalah sebagai “petunjuk” dan petunjuk itu adalah bukti yang sah walaupun nilainya agak rendah, akan tetapi biarlah diserahkan saja kepada majelis hakim yang menilainya dalam sidang.

*Visum et repertum*, merupakan salah satu aspek dari keterangan ahli, berdasarkan ketentuan oleh pemerintah tanggal 22 Mei 1937, dalam stb.1937 No 350, perihal “ordonansi tentang peninjauan kembali peraturan tentang kekuatan bukti *Visum et repertum* yang dibuat oleh para dokter”. *Visum et repertum* adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik

---

<sup>12</sup> Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *wawancara* tgl 9 januari 2022

hidup ataupun mati, ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

Bahwa perihal *Visum et repertum* itu pada umumnya bentuk/polanya, dibagi dalam 3 bagian pokok yaitu: bagian pendahuluan, hasil pemeriksaan, dan kesimpulan. Dapat dikatakan bahwa tugas utama dokter (ahli) dalam membantu penyidikan bagi kepentingan peradilan atas adanya tindak pidana, adalah membuat *Visum et repertum*, yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Keterangan dokter sebagai ahli dapat diberikan kepada pemintannya melalui dua cara, yaitu :

- a. Secara tertulis.
- b. Secara lisan.

Tujuan *Visum et repertum* adalah untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta dari buktibukti tersebut atas semua keadaan garis miring hal sebagai mana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil keputusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.<sup>14</sup>

### **C. Hambatan Jaksa Dalam Melakukan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.**

Berbeda perbuatan pidana maka berbeda pula pembuktian yang dilakukan oleh jaksa, namun tetap berpedoman pada KUHAP. Dalam perkara yang sedang berjalan tersebut yaitu tindak pidana penganiayaan yang

---

<sup>13</sup> Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *wawancara* tgl 9 januari 2022

<sup>14</sup> Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *wawancara* tgl 9 januari 2022

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh adik abang ini tentunya kami mengalami kesulitan atau hambatan-hambatan dalam melakukan pembuktian, diantaranya:<sup>15</sup>

1. Sulitnya memperoleh alat bukti

Memang banyak saksi yang melihat perkara tersebut atau penganiayaan tersebut, namun hampir rata-rata ada rasa ketakutan untuk dimintai keterangan. Bahkan sampai beberapa kali penyidik memanggil saksi untuk dimintai keterangan namun tidak mau datang, akhirnya penyidik memaksa para aparat gampong untuk memberikan keterangan. Karena terpaksa ya memberikan keterangan seadanya, bahkan terasa banyak yang menutupi yang rata-rata menyatakan tidak melihat, tidak tau atau lupa. Bahkan ada juga keterangan yang mengarahkan kesalahan korban sendiri yang pertama mencekik terdakwa dan terdakwa pun hanya sekali menampar korban.<sup>16</sup>

2. Sulitnya mendapatkan ahli yang benar-benar berkopeten

Hal tersebut tidak dapat kita pungkiri, di Indonesia khususnya di Aceh untuk keahlian tertentu itu sangat sulit ada. Apalagi dalam hal ini ahli untuk menjelaskan dengan detil akibat kematian korban tersebut, karena berdasarkan keterangan saksi hanya sekali tamparan dan berdasarkan

---

<sup>15</sup> Shiddiq Noer Salsa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho. *Wawancara* tgl 11 januari 2022

<sup>16</sup> Shiddiq Noer Salsa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho. *Wawancara* tgl 11 januari 2022

visum pun tidak ditemukan kekerasan lainnya dikorban. Hal ini lah yang sulit bagi ahli untuk menjelaskan dengan detil akibat kematian tersebut.<sup>17</sup>

3. Terdakwa merubah keterangannya didalam persidangan.

Hal tersebut itu paling sering terjadi, dimana terdakwa merubah keterangannya atau keterangan yang disampaikan dalam persidangan dengan yang dibuat ketika di BAP dikepolisian itu berbeda. Tentu hal tersebut tidak terlepas dari peran pengacara atau penasehat hukumnya, yang mengarahkan terdakwa ketika didalam persidangan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Shiddiq Noer Salsa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho. *Wawancara* tgl 11 januari 2022

<sup>18</sup> Shiddiq Noer Salsa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho. *Wawancara* tgl 11 januari 2022

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Bahwa ada 2 (dua) faktor penyebab terjadinya tindak Pidana Penganiayaan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu, seperti lemahnya iman, faktor keluarga dan faktor kejiwaan. Faktor eksternal ini berawal dari lingkungan di luar dari individu yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Faktor ini terdiri dari faktor ekonomi dan faktor lingkungan.
2. Pelaksanakan pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilang nyawa orang lain diantaranya mencari keterangan saksi, meminta keterangan ahli, mencari bukti surat yang mendukung, melihat petunjuk dan mendengarkan keterangan terdakwa. Namun dalam perkara ini majelis hakim lebih menitik beratkan atau lebih mengali keterangan yang diberikan oleh ahli dalam hal ini dokter. Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah apa yang disebut "*Visum Et Repertum*" yaitu dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik, psikiatri/neurologi forensik dan kimia forensik.

3. Hambatan-hambatan yang dialami jaksa dalam pembuktian, diantaranya sulitnya memperoleh alat bukti, sulitnya mendapatkan ahli yang benar-benar berkopetendan terdakwa yang merubah keterangannya didalam persidangan..

## **B. Saran**

1. Berdasarkan faktor yang telah dijelaskan bahwasannya salah satu faktor dari seorang berbuat kejahatan ialah faktor lingkungan, maka dari itu untuk kepada orang tua atau keluarga agar lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan memilih teman, jangan sampai karena pengaruh lingkungan dan pengaruh pertemanan kita terjerumus kedalam perbuatan-buatan yang menyimpang.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim sebagai pihak yang berperan penting dalam menjatuhkan hukuman seharusnya lebih teliti dalam melihat bukti-bukti yang ada pada persidangan, karena jika hakim tidak teliti dalam melihat bukti-bukti maka ada pihak yang akan dirugikan dalam persidangan tersebut dan itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.
3. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seperti yang terjadi pada kasus diatas karena perbuatan penganiayaan. Di masyarakat kerap kali terjadi entah karena kesenjangan sosial ataupun terjadinya perselisihan, maka dari itu bagi pemerintah dan aparap penegak

hukum untuk lebih memperketat peraturan dan bagi masyarakat untuk bersikap dewasa sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Sofyan , Abd Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Anang Priyanto, , “*Kriminologi*” , Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2012
- Ende Hasbi Nassarudin, “ *Kriminologi* “, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003,
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011
- Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003,
- Kuffal, H.M.A, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2005
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993,
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003,
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992,
- Soesilo. R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995,
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP* ,Jakarta; Djambatan, 2003

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010,

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,

Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2010

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana